



**BUPATI MAHAKAM ULU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati membentuk unit kerja pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA .

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat disebut UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
11. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
13. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEDUDUKAN, KLASIFIKASI, NOMENKLATUR, DAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UKPBJ di lingkungan Pemerintah Daerah

#### **Pasal 3**

- (1) UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UKPBJ mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - c. pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.
- (3) UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

#### **Pasal 4**

- (1) UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk struktural.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi pembangunan.

#### **Pasal 5**

- (1) Klasifikasi UKPBJ terdiri atas:
  - a. Kelas A; dan
  - b. Kelas B.
- (2) UKPBJ Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwadahi dalam bentuk Bagian.

- (3) Nomenklatur UKPBJ Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) UKPBJ Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwadahi dalam bentuk Sub Bagian.
- (5) Nomenklatur UKPBJ Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

#### **Pasal 6**

- (1) UKPBJ Kelas A dibentuk apabila total skor variabel lebih dari 500 (lima ratus).
- (2) UKPBJ Kelas B dibentuk apabila total skor variabel sampai dengan 500 (lima ratus).
- (3) UKPBJ Kelas A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) UKPBJ Kelas B terdiri atas para pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

#### **Pasal 7**

Penentuan Klasifikasi UKPBJ berdasarkan hasil perhitungan indikator teknis dan Nomenklatur, uraian tugas, susunan organisasi dan pengelompokan fungsi UKPBJ tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pegawai UKPBJ terdiri atas:
  - a. pejabat pimpinan tinggi;
  - b. pejabat administrasi;
  - c. pejabat fungsional; dan/atau
  - d. pelaksana.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan pejabat fungsional lainnya.
- (3) Pegawai yang bertugas di UKPBJ merupakan pegawai tetap di UKPBJ Pemerintah Daerah dan bukan pegawai yang bersifat *ad hoc* dari unit kerja lain di luar UKPBJ.

- (4) Pegawai yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan penyusunan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pokja Pemilihan.
- (3) Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.
- (4) Anggota Pokja Pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

#### **Pasal 10**

Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ menugaskan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UKPBJ berwenang:
  - a. membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; dan
  - b. menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota Pokja Pemilihan.
- (2) Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (3) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai, Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala UKPBJ dapat menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan

pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi Perangkat Daerah atas permintaan KPA.

#### **Pasal 12**

- (1) Pegawai UKPBJ yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilarang rangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan:
  - a. perencanaan, pengelolaan kontrak, pemeriksa hasil pekerjaan, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada paket yang sama; dan
  - b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Pegawai UKPBJ yang bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penyusunan rencana persiapan pengadaan dan/atau pengelolaan kontrak dilarang ditugaskan untuk melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi pada paket yang sama.

#### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 13**

- (1) Pokja Pemilihan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
- (2) Penyampaian secara langsung kepada KPA merupakan bentuk tugas Pokja Pemilihan secara profesional berdasarkan kompetensi dan independen, tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Kepala UKPBJ kepada KPA.

BAB V  
PELAPORAN

**Pasal 14**

UKPBJ menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati, pimpinan Perangkat Daerah dan instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

BAB VI  
KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**Pasal 15**

- (1) UKPBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kode etik berisi ketentuan tentang:
  - a. kewajiban;
  - b. larangan;
  - c. pembentukan majelis pertimbangan kode etik; dan
  - d. prosedur penegakan kode etik.
- (4) Personel pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah ganjil yang terdiri atas unsur:
  - a. Inspektorat;
  - b. unit kerja bidang kepegawaian; dan
  - c. unit kerja bidang hukum.
- (5) Majelis pertimbangan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat.
- (6) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur Inspektorat.
- (7) Bagi personel di lingkungan UKPBJ yang menjabat sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka kode etik yang diterapkan yaitu kode etik pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.



## **Pasal 16**

- (1) Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ maka wajib disusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UKPBJ.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (3) Standar operasional prosedur di lingkungan UKPBJ ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Standar operasional prosedur wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan UKPBJ.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum terkait kelembagaan UKPBJ.
- (2) Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Kepala lembaga yang menangani urusan Pengadaan Barang/Jasa melakukan pembinaan secara teknis terkait Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

Pembiayaan penyelenggaraan UKPBJ dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

**Pasal 19**

Pengaturan Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menjadi UKPBJ, dilakukan paling lama akhir bulan Desember Tahun 2018.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 21 Desember 2018

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 21 Desember 2018


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

**YOHANES AVUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
YOSEP SANGIANG, SH  
NIP. 19820120 200902 1 001